



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 463 / 94 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING DAN PENJANGKAUAN KASUS KORBAN
TINDAK KEKERASAN ANAK DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengaduan terhadap korban tindak kekerasan anak di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu melakukan pendampingan dan penjangkauan kasus korban tindak kekerasan pada anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pendamping dan Penjangkauan Kasus Korban Tindak Kekerasan Anak di Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 240);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 240);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 296);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendamping dan Penjangkauan Kasus Korban Tindak Kekerasan Anak di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pendamping dan Penjangkauan Kasus Korban Tindak Kekerasan Anak sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. mendampingi anak dalam menghadapi kasus kekerasan; dan

2.

- b. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO,


f ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

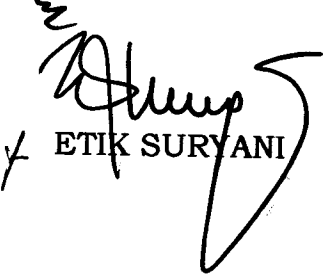
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 463/94 TAHUN 2022
 Tanggal : 3 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PENDAMPING DAN PENJANGKAUAN KASUS KORBAN
 TINDAK KEKERASAN ANAK DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
5.	Dra. Daryani SH, M.Si NIP : 196710291988112001 Penyuluh Sosial Ahli Muda Pada Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencanadan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Dra. Harini NIP : 196712011996032003 Penyuluh Sosial Ahli Muda Pada Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Sri Lestari, STP NIP : 196808291991032010 Penyuluh Sosial Ahli Muda Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Dwi Wahyuni, SH NIP : 198206202009032006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Satu Orang unsur Tenaga Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P.



ETIK SURYANI

P.